

PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR : 66/PL.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

ABSTRAK: bahwa dengan telah dilakukannya rekapitulasi perbaikan daftar pemilih sementara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), maka perlu menetapkan daftar pemilih tetap dari hasil perbaikan daftar pemilih sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli ini adalah:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 66/PL.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/IV/2018 Tentang Penetapan Jumlah Daftar Pemilih Tetap Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

CATATAN: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 April 2018